

Efektivitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku

The Effectiveness of Local Institution in Forest Resources Management in Rumahkay Community, Western Seram District, Maluku

Syarif Ohorella¹, Didik Suharjito^{2*}, dan Iin Ichwandi²

¹Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Darussalam Ambon, Jalan Raya Tulehu Km 24, Ambon 97582

²Departemen Manajemen Hutan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

Abstract

Debate on the role of local institution in ensuring natural resources sustainability was re-tested in this research. The local institution in question consisted of kewang, church, and sasi darat (rules) being practiced in the management of dusun (forest) in Rumahkay village. This study described the effectiveness of local institution in the sustainable management of dusun under various types of property rights i.e. dusun dati, dusun negeri, dusun pusaka, and dusun perusahaan. Case study method was used in this research. Data were collected through semi-structured interview, participant observation, field observation, dusun stand measurement, and focus group discussion (FGD). The results of this study showed that Rumahkay community had for generations categorized their forest and regulated the rights of ownership and their utilizations through institutional development such as sasi negeri and kewang based upon mata rumah i.e. mata rumah anakele, anauweng, and anarete. While Sasi Gereja complemented kewang institution to be very effective in rules enforcement based on understanding, trust, and obedience. Overall, the strong local institution had been able to enhance the performance of dusun as shown by the vegetation density in dusun dati, dusun negeri, dusun pusaka, and dusun perusahaan.

Keywords: local institution effectiveness, dusun management, forest performance, kewang, sasi

Abstrak

Perdebatan tentang peran kelembagaan lokal dalam menjamin kelestarian sumber daya alam diuji kembali melalui penelitian ini. Kelembagaan lokal dalam penelitian ini mencakup lembaga kewang, gereja, dan aturan sasi darat yang dipraktikkan dalam pengelolaan sumber daya dusun (hutan) di Negeri Rumahkay. Studi ini menjelaskan efektivitas kelembagaan lokal dalam mengelola secara lestari dusun dengan tipe hak penguasaan yang berbeda, yaitu dusun dati, dusun negeri, dusun pusaka, dan dusun perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Data dikumpulkan dengan cara wawancara semi terstruktur, pengamatan terlibat, observasi lapangan, pengukuran tegakan dusun, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat negeri Rumahkay telah secara turun menurun mengategorikan dusun dan mengatur hak-hak pemilikan atas dusun dan pemanfaatannya. Mereka mengembangkan kelembagaan yang terwujud pada hak-hak penguasaan dusun, lembaga kewang, dan sasi. Sementara itu, sasi gereja melengkapi kelembagaan kewang untuk menjadi sangat efektif dalam menegakkan aturan-aturan berdasarkan pada pemahaman, kepercayaan, dan ketaatan. Secara keseluruhan, kelembagaan lokal yang kuat telah membawa dusun memiliki kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh kerapatan vegetasinya.

Kata kunci: kelembagaan lokal, pengelolaan dusun, performansi hutan, kewang, sasi

**Penulis untuk korespondensi: dsuharjito@gmail.com, telp.+62-251-8621244, faks.+62-251-8621244*

Pendahuluan

Peran kelembagaan lokal untuk melestarikan sumber daya hutan dalam arus perubahan sosial budaya, ekonomi, dan politik, serta kebutuhan kualitas lingkungan hidup memperoleh perhatian besar dalam kajian-kajian selama 30 tahun terakhir ini. Sejumlah kajian terdahulu tentang peran kelembagaan

lokal dalam pelestarian sumber daya menghasilkan temuan-temuan yang masih terus diperdebatkan. Ostrom (1990) merumuskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya milik bersama (*common pool resources*) tergantung pada batas-batas yang jelas, aturan-aturan yang cocok dengan kondisi lokal, pengaturan pilihan kolektif, monitoring, sanksi yang adil, mekanisme resolusi konflik, dan pengakuan hak-

hak untuk berorganisasi, sedangkan Burkard (2002) menjelaskan bahwa intervensi ekonomi pasar melalui pedagang pengumpul hasil bumi telah menyebabkan perubahan sistem pertanian masyarakat lokal yang cenderung komersial dan berdampak pada struktur kelembagaan tradisional yang melemah dan laju degradasi hutan yang meningkat. Pengaruh tipe penguasaan terhadap performansi sumber daya masih terus diperdebatkan.

Fokus penelitian ini adalah efektivitas kelembagaan lokal dalam mengelola *dusun* (Salampessy 2010; Tjoa *et al.* 2010 menulisnya *dusung*) di Negeri Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku. Negeri sepadan dengan desa. *Dusun* adalah suatu lahan yang mempunyai komposisi tumbuhan/tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang, seperti kebun campuran dan kebun hutan (Suharjito *et al.* 2000; Wardah, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelembagaan pengelolaan *dusun* dan performansi *dusun*, serta menjelaskan tingkat efektivitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan *dusun* yang berbeda tipe penguasaannya.

Metode

Kerangka teori Konsep kelembagaan yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Uphoff (1986) yang mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang biasa berlaku dan menjadi nilai bersama untuk melayani tujuan kolektif. Dalam konteks pengelolaan *dusun*, kelembagaan mencakup organisasi atau lembaga (*kewang* dan gereja) dan aturan (*sasi*).

Kelembagaan pengelolaan *dusun* juga mengenai pengaturan hak-hak penguasaannya, yakni penguasaan oleh individu, suatu kelompok kekerabatan, dan penguasaan bersama. Teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tipe atau bentuk penguasaan sumber daya *dusun* dengan performasinya adalah teori McKean (2000), diacu dalam Suharjito (2009) yang menyatakan bahwa tipe barang dapat dibedakan menurut kemudahan untuk mengeluarkan pihak yang tidak berhak (*exclusion easy versus exclusion difficult*) dan sifat konsumsinya (*subtractable versus non-subtractable*). Barang milik pribadi (*private goods*) merupakan barang yang *exclusion easy* dan *subtractable*. Barang milik bersama (*common pool goods*) merupakan barang yang *exclusion difficult* dan *subtractable*. Barang milik publik (*public goods*) merupakan barang yang *exclusion difficult* dan *nonsubtractable*.

Penelitian dilakukan di Negeri Rumahkay Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Negeri Rumahkay dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat kelembagaan lokal yang dibangun dan menjalankan pengelolaan sumber daya hutan dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang.

Pengumpulan data Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan didukung dengan metode survei. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, wawancara terstruktur, pengamatan terlibat, pengamatan lapangan,

focused group discussion (FGD), dan pengukuran kerapatan tegakan *dusun*. *Informan* adalah mereka yang aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan *dusun*, menjalankan dan menegakkan aturan *sasi* gereja, dan aktif sebagai anggota *kewang*, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan pokok mengenai efektivitas kelembagaan lokal dalam mengatur hak penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya *dusun*, dan jenis-jenis tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai kebutuhan hidupnya dari masing-masing *dusun*. Metode survei digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara terstruktur kepada 30 responden untuk mendukung hasil dari studi kasus. Pengamatan terlibat digunakan untuk mengamati kegiatan pengamanan *dusun* oleh anggota *kewang*. Pengamatan terlibat difokuskan pada kegiatan tutup dan buka *sasi*, masyarakat dan lembaga *kewang* dalam menerapkan prinsip-prinsip *sasi gereja*, dan penilaian implikasi dari penegakan aturan terhadap performansi *dusun*. FGD dilakukan untuk mendiskusikan bagaimana peran *kewang* sebagai lembaga adat dalam menegakkan aturan *sasi* khususnya pada pengelolaan sumber daya hutan.

Kegiatan pengukuran jumlah jenis dan kerapatan tegakan *dusun* pada setiap tingkat pertumbuhan (semai, pancang, tiang, pohon) dilakukan untuk mengetahui performansi *dusun*. Petak ukur berbentuk jalur dengan lebar 20 m dan panjang 100 m. Pada masing-masing *dusun* contoh dibuat 3 jalur petak ukur dengan jarak antarjalur adalah 50 m. Pada setiap jalur dibuat anak petak ukur secara bersarang dengan ukuran 20 m × 20 m untuk tingkat pohon, 10 m × 10 m untuk tingkat tiang, 5 m × 5 m untuk tingkat pancang, dan 2 m × 2 m untuk tingkat semai. Jumlah anak petak ukur pada masing-masing jalur sebanyak 5 petak pada setiap tingkat pertumbuhan sehingga jumlah petak ukur pada setiap *dusun* contoh untuk masing-masing tingkat berjumlah 15 petak.

Analisis data Efektivitas kelembagaan yang mengatur hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya *dusun* pada masyarakat Negeri Rumahkay diukur dengan indikator tingkat kepercayaan, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan *sasi* yang berlaku. Tingkat kepercayaan responden diukur dengan proporsi responden yang masuk kategori percaya, ragu-ragu, dan tidak percaya. Tingkat pemahaman responden terhadap aturan diukur dengan proporsi yang masuk kategori paham, cukup paham, dan tidak paham terhadap aturan. Tingkat pelanggaran terhadap aturan diukur dengan proporsi responden yang masuk kategori sering, jarang, dan tidak pernah melanggar aturan. Kepatuhan seseorang terhadap aturan dapat diperlemah atau diperkuat oleh kepatuhan orang lain terhadap aturan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kepercayaan seseorang bahwa orang lain mematuhi aturan (Suharjito & Saputro 2008).

Analisis performansi *dusun* dimaksudkan untuk

mengetahui implikasi kelembagaan lokal pada tipe penguasaan sumber daya hutan yang berbeda-beda terhadap performansi *dusun*. Tingkat performansi *dusun* ditunjukkan oleh jumlah jenis dan kerapatan tumbuhan (individu per hektar) pada tingkat pertumbuhan semai, pancang, tiang, dan pohon (Jacobus 1981, diacu dalam Wardah 2008). Jumlah jenis dan kerapatan tumbuhan diukur pada contoh setiap tipe *dusun*.

Hasil dan Pembahasan

Struktur kelembagaan Negeri Rumahkay Penduduk *Negeri Rumahkay* berdasarkan ikatan kekerabatan genealogisnya berasal dari 3 *mata rumah* atau golongan masyarakat, yaitu *anakele* (*mata rumah* orang asli), *mauweng* (*mata rumah* orang asing), dan *anarete* (*mata rumah* orang pendatang). Keturunan *mata rumah anakele* bermukim pada 8 *soa* (*akerina, kakerisa, mauweng, halapiri, corputty, atapary, wairatta, dan nusawakan*). Keturunan *mata rumah anauweng* bermukim pada 10 *soa* (*tuasuun, sahetapi, akyuwen, tuamelly, maruale, alfariz, anakota, maruti, hakipu, dan lusikoy*). Adapun keturunan *mata rumah anarete* bertempat di 7 *soa* (*siauta, maliombo, selano, tahapary, sahetapy, sahartian, dan latupeirissa*). *Soa* merupakan suatu persekutuan teritorial yang mencakup beberapa keluarga yang berasal dari *faam* yang sama maupun tidak. Setiap *soa* dipimpin oleh kepala *soa*. Kepala *soa* merupakan jabatan struktural dalam pemerintahan *negeri*.

Negeri Rumahkay dipimpin oleh seorang raja. Raja dipilih dari warga yang berasal dari keturunan *mata rumah anakele* atau golongan *mata rumah parentah*. Di samping raja, pada *Negeri Rumahkay* terdapat lembaga legislatif yang disebut *Saniri Negeri* yang berwenang membuat keputusan-keputusan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan tersebut oleh raja. Raja, kepala-kepala *soa*, dan kepala *kewang* menjadi anggota *Saniri Negeri*.

Kewang dan gereja pada masyarakat Negeri Rumahkay *Kewang* adalah lembaga adat yang berada di bawah pemerintahan *negeri*. *Kewang* berperan sebagai korps polisi *negeri* untuk menegakkan aturan adat, mengawasi, dan mengamankan hak kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam di *negeri Rumahkay*. *Kewang* juga berperan dalam merumuskan aturan *sasi* untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya *dusun*, baik yang menjadi hak bersama maupun hak individu.

Kewang dipimpin oleh seorang kepala *kewang*. Jumlah anggota lembaga *kewang* tidak dibatasi, namun biasanya *kewang* beranggotakan lebih dari 15 orang. Pada saat ini anggota *kewang* dipilih dari warga yang berasal dari ketiga *mata rumah* (*anakele, mauweng, dan anarete*). Masing-masing *mata rumah* mewakili 12 orang warganya untuk menjadi anggota *kewang*. Tugas kepala *kewang* adalah mengatur tugas pengawasan untuk dilakukan oleh anggota *kewang*, memimpin rapat *kewang*, mengadakan koordinasi dengan raja dan pendeta mengenai waktu tutup dan buka *sasi*. Gambar 1 menyajikan struktur lembaga *kewang* pada masyarakat *Rumahkay*.



Gambar 1 Struktur organisasi *kewang Negeri Rumahkay*.

Kewang dibentuk melalui pertemuan *Saniri Negeri* yang dihadiri oleh raja, kepala *soa*, *tua-tua adat*, *anak bala* (penduduk *negeri*), dan pendeta. Dalam pertemuan *Saniri* juga dipilih kepala *kewang*, anggota *kewang*, dan juru tulis *kewang*.

Lembaga gereja pada *Negeri Rumahkay* mempunyai peran dalam menegakkan *sasi* gereja, khususnya pada prosesi dan pemberian sanksi atas pelanggaran *sasi*. *Sasi* gereja merupakan sebuah pengalihan kewenangan dari lembaga *kewang* kepada gereja untuk melakukan proses tutup *sasi*, buka *sasi*, dan proses peradilan bagi yang melanggar aturan/larangan yang telah ditetapkan.

Tipe penguasaan sumber daya *dusun* Pada *Negeri Rumahkay* terdapat 2 bentuk *dusun* yaitu *dusun* yang dibangun oleh masyarakat dan *dusun* yang tumbuh alami, misalnya *dusun damar*, *dusun sagu*, dan *dusun cengkeh*. Tipe penguasaan atas sumber daya *dusun* pada masyarakat *Negeri Rumahkay* dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatannya terdiri dari:

1 *Dusun negeri*

Dusun negeri dikuasai oleh *negeri* yang hasilnya digunakan untuk membiayai program-program pembangunan *negeri*. Hak kepemilikan atas *dusun negeri* sesungguhnya dipegang secara bersama atau kolektif masyarakat, namun pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah *negeri*. Sumber daya milik bersama ini tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan maupun disewakan (dikontrak) kepada siapapun juga, terutama kepada pihak-pihak luar yang bukan masyarakat adat tanpa melalui persetujuan bersama oleh seluruh *mata rumah*.

2 *Dusun dati*

Dusun dati merupakan *dusun* yang berada pada tanah *dati*. Tanah *dati* dikuasai secara kolektif atau bersama oleh beberapa keluarga sebagai suatu keluarga luas (*extended family*) dari suatu *mata rumah*. *Dusun* ini diwariskan secara *patrilineal* atau hanya diwariskan kepada anak laki-laki dari 3 golongan *mata rumah* dari

generasi ke generasi berikutnya. Penguasaan atas *dusun dati* oleh *mata rumah mauweng* dan *anarete* pada awalnya merupakan hasil pemberian dari *mata rumah anakele* sebagai *mata rumah* orang asli di Rumahkay. Hak *mata rumah mauweng* dan *anarete* atas *dusun dati* hanya pada pemanfaatannya, sedangkan hak jual beli, sewa, dan sebagainya masih dipegang oleh *mata rumah anakele*. *Dusun dati* yang dikuasai oleh *mata rumah mauweng* dan *anarete* tidak dapat diperjualbelikan namun dapat disewakan atau dipindahtangankan atas persetujuan *mata rumah anakele*.

3 *Dusun pusaka*

Dusun pusaka adalah *dusun* yang berada pada tanah pusaka. *Dusun pusaka* diwariskan dari generasi ke generasi. Hak kepemilikan atas *dusun* ini dipegang bersama oleh suatu kelompok ahli waris. Semua anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak atas *dusun* ini. Namun demikian, anak perempuan yang telah bersuami tidak meminta lagi haknya atas *dusun* ini. Hal itu dianggap memalukan suaminya dan bahkan bagi seluruh keluarga suaminya. *Dusun pusaka* dapat diperjualbelikan dan disewakan berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang dipimpin oleh kepala *soa*.

4 *Dusun parusahaan*

Dusun parusahaan dimiliki oleh *si parusah* (orang yang membuka hutan primer dan mengusahakannya). Hak kepemilikan atas *dusun* ini dipegang oleh individu yang berasal dari marga (*faam*) apa saja maupun *soa* apa saja. Hak ini kemudian dapat diwariskan secara turun temurun.

Efektivitas kelembagaan pengelolaan *dusun* Pengelolaan dan pemanfaatan *dusun* oleh masyarakat Rumahkay didasari atas prinsip-prinsip pengaturan bersama, kerjasama, dan saling membantu dalam konteks produksi dan konsumsi. Aturan pengelolaan dan pemanfaatan *dusun* yang disebut *sasi* mengatur waktu buka dan tutup *sasi* dan hasil *dusun* yang dapat dipanen.

Lembaga *kewang* merumuskan beberapa aturan untuk menjaga sumber daya *dusun* antara lain larangan mencuri hasil hutan, larangan menebang pohon, larangan membuka *ewang* (hutan primer), larangan mengambil dan menjual hasil *dusun*

sebelum waktu panen, larangan menebang pohon damar, dan larangan memasuki hutan pada hari minggu. Lembaga *kewang* telah mengatur waktu dan prosedur pemanenan sagu, buah-buahan, dan kayu (Tabel 1).

Tingkat efektivitas kelembagaan dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan *dusun dati*, *dusun negeri*, *dusun pusaka*, dan *dusun parusahaan* terutama diukur dari tingkat kepercayaan, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat *Negeri* Rumahkay terhadap aturan-aturan. Masyarakat Rumahkay memiliki pengetahuan tentang manfaat *dusun* dan percaya bahwa *dusun* dapat memberikan manfaat yang besar kepada mereka. Seluruh responden (100%) yakin bahwa *dusun* memberikan manfaat bagi kehidupan. Apabila *dusun* tidak ada maka keberlangsungan kehidupan mereka pasti terganggu. Sebagian besar warga Rumahkay memahami aturan-aturan yang berlaku terkait dengan sistem kepemilikan/penguasaan dan pengelolaan sumber daya *dusun*.

Masyarakat Rumahkay percaya bahwa aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis dapat berfungsi untuk menjaga kelestarian *dusun negeri*. Hanya 33,4% responden di *Negeri* Rumahkay yang percaya bahwa aturan-aturan tertulis dan formal (aturan pemerintah) yang ada dapat menjaga kelestarian *dusun* dengan efektif. Sebagian besar responden (66,6%) ragu-ragu terhadap efektivitas aturan tertulis untuk menjaga kelestarian *dusun*, sedangkan terhadap aturan-aturan dan nilai-nilai tidak tertulis (aturan-aturan adat, nilai-nilai, kearifan lokal), 93,3% responden di *Negeri* Rumahkay percaya bahwa aturan tersebut dapat efektif berfungsi untuk mengelola *dusun* secara lestari. Adapun sebagian kecil responden (6,7%) masih ragu-ragu terhadap aturan tidak tertulis.

Tingkat kepercayaan responden terhadap aturan tertulis yang rendah disebabkan praktik yang telah terjadi selama ini telah mengecewakan. Aturan tertulis yang banyak dikeluarkan terutama untuk mengatur kegiatan perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang memanfaatkan hasil kayu dari *dusun* dinilai tidak dapat menjaga dan memanfaatkan *dusun* dengan baik sehingga *dusun* menjadi rusak dan tidak lestari (73% tidak percaya), sedangkan aturan tidak tertulis selama ini dipatuhi oleh warga dan pelanggaran terhadap aturan tidak tertulis segera diberi sanksi, artinya bahwa penegakan aturan tidak tertulis dijalankan.

Tabel 1 Hasil tanaman, waktu, dan prosedur pemanenan di *Negeri* Rumahkay

Hasil tanaman	Waktu pemanenan	Prosedur pemanenan
Kayu dan pati sagu	Panen dapat dilakukan pada waktu berjalannya <i>sasi</i> atau tutup <i>sasi</i>	Pemilik <i>dusun</i> harus memperoleh izin dari raja selaku pemerintah, kemudian raja memberitahukan langsung kepada kepala <i>kewang</i> , selanjutnya diteruskan kepada anggota <i>kewang</i> untuk diketahui.
Durian, kelapa, langsung, pala, dan cengkeh	Panen dilakukan tidak dalam waktu berjalannya <i>sasi</i> dan harus secara resmi (buka <i>sasi</i>)	Pemanenan terhadap tanaman buah-buahan akan dilakukan apabila buah-buahan sudah mulai berjatuh. Pemanenan harus melalui pemberitahuan resmi dari lembaga <i>kewang</i> . Sepanjang belum ada pemberitahuan resmi, maka masyarakat belum boleh mengambil hasil <i>dusun</i> yang di- <i>sasi</i> .
Rotan, pisang, umbi-umbian, cabe, dan papaya	Tidak di- <i>sasi</i>	Tidak ada pemberlakuan <i>sasi</i> terhadap jenis-jenis tanaman ini, sehingga masyarakat boleh memungut sesuai kebutuhannya.

Tabel 2 Tingkat kepercayaan responden terhadap manfaat *dusun*, fungsi aturan dan kepatuhan warga, dan terhadap perusahaan

Kepercayaan responden terhadap	Distribusi responden (%)		
	Tidak percaya	Ragu-ragu	Percaya
Manfaat <i>dusun</i>	-	-	100
Fungsi aturan tertulis	-	66,6	33,4
Fungsi aturan tidak tertulis	-	6,7	93,3
Kepatuhan dan kemampuan warga	-	13,3	86,7
Menjaga kelestarian <i>dusun</i>			
Kemampuan kerjasama warga	-	6,7	93,3
Fungsi hubungan sosial warga masyarakat dapat memudahkan pekerjaan	-	10,0	90,0
Kesediaan warga masyarakat untuk menguatkan hubungan sosial	-	10,0	90,0
Perusahaan pemanfaatan hasil hutan kayu	73,0	3,7	23,3

Tabel 3 Tingkat pelanggaran terhadap aturan

Tingkat pelanggaran	Tingkat pelanggaran (%)		
	Sering	Jarang	Tidak pernah
Pelanggaran oleh pribadi <i>informan</i>	6,7	20,0	73,3
Pandangan <i>informan</i> tentang pelanggaran anggota masyarakat yang lain	-	10,0	90,0

Anggota masyarakat dinilai dapat mematuhi aturan, mampu bekerjasama dalam mengawasi dan mengamankan aturan, dan menjaga kelestarian *dusun* sehingga menguatkan kepatuhan *informan* terhadap aturan. Warga masyarakat juga dinilai mampu menjaga keeratn hubungan sosial yang terbangun dalam masyarakat sehingga dapat memudahkan pekerjaan atau menyelesaikan masalah bersama. Distribusi responden menurut tingkat kepercayaannya terhadap manfaat hutan, fungsi aturan, kepatuhan dan kemampuan orang lain, kemampuan kerjasama, fungsi hubungan sosial, kesediaan untuk menguatkan hubungan sosial, dan peran pemerintah disajikan pada Tabel 2.

Tingkat pemahaman, kepercayaan, dan kepatuhan tinggi karena penegakan aturan masih benar-benar dilaksanakan. Sebagian besar responden (73,3%) mengaku tidak pernah melanggar aturan yang berlaku dan sebanyak 90% responden menilai bahwa anggota masyarakat yang lain masih benar-benar mematuhi aturan (tidak pernah terjadi pelanggaran) (Tabel 3).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan *sasi* maka gereja berperan untuk memberikan sanksi. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap aturan yang berlaku adalah memasuki *dusun* miliknya dan mengambil buah pala pada hari minggu, padahal *dusun* sedang di-*sasi*. Pelaku pelanggaran ditangkap dan diadili di dalam gereja, untuk kemudian diberi sanksi berupa penyitaan buah pala, dan *dusun* disita sampai si pemilik bertobat dan masyarakat benar-benar merasa aman dan yakin bahwa pelaku telah malu dan bertobat untuk tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Selanjutnya pelaku didoakan di gereja

dan disaksikan oleh anggota jemaah gereja untuk diampuni.

Performansi *dusun* Jumlah jenis dan kerapatan tumbuhan (individu per hektar) pada *dusun dati*, *dusun negeri*, *dusun pusaka*, dan *dusun perusahaan* pada setiap tingkat pertumbuhan pohon di *Negeri Rumahkay* disajikan pada Tabel 4. Jacobus (1981), diacu dalam Wardah (2008) menyebutkan bahwa kecukupan jumlah tumbuhan untuk tetap dapat menjaga heterogenitas dan adaptabilitas vegetasi terhadap perubahan-perubahan ataupun penyakit berkisar 1.000–25.000 individu ha⁻¹ dengan rata-rata kisaran 5.000 individu ha⁻¹ yang tersebar dari tingkat semai hingga pohon. Jumlah individu per ha yang ditemukan pada *dusun dati*, *dusun negeri*, *dusun pusaka*, dan *dusun perusahaan* di *Rumahkay* dari tingkat semai sampai pohon mencapai 4.970–11.840 individu ha⁻¹. Jumlah tersebut tergolong cukup untuk mempertahankan heterogenitas dan adaptabilitas vegetasinya. *Dusun dati* dan *dusun negeri* mempunyai keanekaragaman jenis tingkat semai sampai pohon yang rendah dan hanya sedikit saja (2–10) jenis yang dominan, sedangkan *dusun pusaka* dan *dusun perusahaan* mempunyai keanekaragaman jenis tingkat semai sampai pohon yang tinggi dan terdiri dari banyak spesies dominan berkisar 11–29 jenis. Hal ini sesuai dengan kondisi fisik, tujuan, dan intensitas pengelolaannya.

Dusun dati didominasi oleh sago (*Metroxylon sago*) dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat. Jenis *samama* dapat dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah *negeri*. *Dusun dati* jauh lebih alamiah dengan intensitas pengelolaan (dalam arti permudaan buatan atau kegiatan penanaman, pembersihan, dan perlindungan dari hama-penyakit) yang rendah.

Dusun negeri berisi pohon buah-buahan, didominasi oleh kelapa (*Cocos nucifera*), dan dikelola secara komersial sebagai sumber pendapatan *negeri* untuk pembangunan masyarakat. *Dusun pusaka* didominasi oleh pohon penghasil kayu yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan rumah tangga dari suatu kelompok ahli waris. *Dusun perusahaan* berisi pohon penghasil buah-buahan maupun kayu yang digunakan sebagai sumber pendapatan sehari-hari rumah tangga.

Tabel 4. Jumlah jenis dan kerapatan pada masing-masing tingkat pertumbuhan dan tipe *dusun* di Negeri Rumahkay

Tingkat pertumbuhan	Jumlah jenis				Kerapatan (individu ha ⁻¹)			
	DD	DN	DP	DU	DD	DN	DP	DU
<i>Metroxilon (P)</i>	-	-	-	-	737	-	-	-
<i>Metroxilon (A)</i>	-	-	-	-	1.196	-	-	-
<i>Cocos (P)</i>	-	-	-	-	-	177	-	-
<i>Cocos (A)</i>	-	-	-	-	-	287	-	-
Pohon	2	4	29	18	8	6	1.200	620
Tiang	2	4	13	11	33	25	620	590
Pancang	2	3	19	13	13	100	1.680	1.480
Semai	3	10	15	18	4.167	4.375	6.750	9.150
Jumlah					6.154	4.970	10.250	11.840

Keterangan: DD = *dusun dati*; DN = *dusun negeri*; DP = *dusun pusaka*; DU = *dusun perusahaan*

Secara umum seluruh *dusun* memiliki kondisi yang baik, pemanfaatannya belum berlebihan, dan belum menimbulkan kerusakan. *Dusun dati* dan *dusun pusaka* sebagai sumber daya milik bersama tetap bertahan karena didukung oleh adanya *dusun perusahaan*. Kepentingan-kepentingan individu untuk memperoleh manfaat dari *dusun dati* dan *dusun pusaka* telah diwadahi melalui alokasi hak individu. Kelestarian *dusun* kemungkinan besar dapat dicapai berdasarkan performansi struktur tegakan yang ada yang terdiri dari semai, pancang, tiang, dan pohon. Performansi *dusun* di Negeri Rumahkay relatif sama dengan *dusun* di Desa Urimesing dan Desa Amahusu Kota Ambon (Salampessy 2010). Tingkat kerapatan individu tumbuhan khususnya pada *dusun pusaka* (10.250 individu ha⁻¹) dan *dusun perusahaan* (11.840 individu ha⁻¹) mendekati sama dengan kebun hutan di sekitar kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu (Wardah 2008) yang memiliki 15.716 individu ha⁻¹ dengan keanekaragaman jenis agak rendah ($H' \leq 2,5$).

Kondisi *dusun* yang baik tersebut tidak terlepas dari kelembagaan yang kuat. Penegakan aturan dapat dilaksanakan dengan keberadaan aktor *kewang* dan gereja. Lebih dari itu, dalam struktur pemerintahan Rumahkay terdapat lembaga legislatif *Saniri Negeri* yang di dalamnya termasuk raja, para kepala *soa*, dan kepala *kewang*. Keputusan-keputusan di tingkat *negeri* harus memperoleh persetujuan dari lembaga ini. *Kewang* dan kepala *soa* saling menguatkan dalam menegakkan aturan *sasi*. Gereja diperankan dalam penegakan aturan *sasi* untuk menyeru kepada warga bahwa kepatuhan kepada aturan bukan semata-mata urusan sesama manusia, melainkan ada kekuatan lain di luar kekuatan manusia.

Kesimpulan

Masyarakat Negeri Rumahkay telah mengatur alokasi dan penggunaan sumber daya alam berupa *dusun* kepada seluruh warganya sehingga keberlanjutan keberadaan dan fungsinya dapat terjamin. Kepastian hak penguasaan atas *dusun dati*, *dusun negeri*, *dusun pusaka*, dan *dusun perusahaan* tergolong tinggi karena ada kejelasan batas fisik di lapangan dan pengakuan oleh warga masyarakat dari setiap kelompok

mata rumah, *soa*, maupun *faam*. Aturan-aturan tentang hak penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan *dusun* secara efektif dipahami dan dipatuhi oleh warga masyarakat. Penegakan aturan *sasi* dapat dilaksanakan karena ada aktor *kewang* dan gereja. Pada tingkat yang lebih tinggi, dalam struktur pemerintahan Rumahkay terdapat lembaga legislatif *Saniri Negeri* yang memperkuat kewenangan dan fungsi *kewang*. Tingkat pemahaman, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap aturan adat tergolong tinggi karena penegakan aturan adat masih benar-benar dilaksanakan. Sebaliknya, sebagian besar warga masyarakat menilai perusahaan swasta yang memanfaatkan hasil kayu dari *dusun* berdasarkan aturan-aturan tertulis dan formal tidak dapat menjaga dan memanfaatkan *dusun* secara lestari. Performansi *dusun dati*, *dusun negeri*, *dusun pusaka*, dan *dusun perusahaan* tergolong baik yang ditunjukkan oleh tingkat kerapatan dan dominansi jenis tanaman/tumbuhan yang sesuai dengan tujuan pengelolaan masing-masing *dusun*. Kelestarian *dusun* kemungkinan besar dapat dicapai berdasarkan performansi struktur tegakan yang ada yang terdiri dari semai, pancang, tiang, dan pohon. Tipe hak penguasaan yang berbeda tidak berpengaruh terhadap performansi *dusun*. Hal itu karena kelembagaan yang ada telah mengatur keseluruhan *dusun* sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya *dusun* di satu Negeri Rumahkay.

Saran

Hak penguasaan atas sumber daya *dusun* oleh masing-masing *soa* dan *mata rumah* perlu dipetakan sehingga batas-batas wilayah dan luasnya akan lebih jelas, serta tersedia dokumen yang dapat dijadikan pedoman bagi generasi yang akan datang. Hal ini penting untuk menghindari konflik atas sumber daya *dusun* tersebut antarkeluarga, *soa*, dan *mata rumah* di dalam Negeri Rumahkay, maupun antara Negeri Rumahkay dengan *negeri* atau desa lain yang berbatasan langsung dengan Negeri Rumahkay.

Sasi pengelolaan *dusun* perlu didokumentasikan agar transfer pemahaman antargenerasi menjadi lebih mudah. *Sasi* juga perlu diperkuat dengan peraturan daerah sehingga sumber daya lokal terlindungi dari tekanan-tekanan politik ekonomi yang terus mengalir dari luar Negeri Rumahkay.

Peraturan daerah bukan dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan *dusun* atau menggantikan *sasi* dan lembaga *kewang*, melainkan mengakui dan menguatkan fungsi *sasi* dan lembaga *kewang* yang ada.

Daftar Pustaka

- Burkard G. 2002. Stability or Sustainability? Dimension of Socio-economic Security in a rain forest margin Palu, Indonesia. *Discussion Paper* No.6 STORMA.
- Ostrom E. 1990. *Governing the Common: The Evolution of Institutions for Collective Action*. New York: Cambridge University Press.
- Salampessy ML. 2010. *Performansi dusung sebagai salah satu sistem agroforestri tradisional*. Di dalam: Prosiding Agroforestri Tradisional di Indonesia; Bandar Lampung, 2010. hlm 51–60.
- Suharjito D, Khan A, Djatmiko WA, Sirait MT, Evelyn S. 2000. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Kehutanan Masyarakat.
- Suharjito D, Saputro G E. 2008. Modal sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 5(4):317–335.
- Suharjito D. 2009. *Bahan Kuliah Etnoforestri*. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Tjoa M, Th. Silaya, Hatulesila JW, Wattimena CMA, Mardiatmoko G. 2010. *Pola agroforestri tradisional dusung di Ambon dan sekitarnya*. Di dalam: Prosiding Agroforestri Tradisional di Indonesia; Bandar Lampung. 2010. hlm 61–75.
- Uphoff N. 1986. *Local Institutional Development*. West Hartford: CT Kumarian Press.
- Wardah. 2008. Keragaan Ekosistem Kebun Hutan (*Forest Garden*) di sekitar Kawasan Hutan Konservasi: Studi Kasus di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.